

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP BARANG
KREDIT SEBAGAI JAMINAN GADAI
(Studi di Jalan Pandawa 2 Kecamatan Sukarame
Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Oleh:
MAYA SARI
NPM. 2021030278



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP BARANG
KREDIT SEBAGAI JAMINAN GADAI
(Studi di Jalan Pandawa 2 Kecamatan Sukarame
Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar S.H dalam Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:
MAYA SARI
NPM. 2021030278

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing 1: Khoiruddin, M.S.I.
Pembimbing 2: Muhammad Jayus, M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṣ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	‘
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yazhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Kehidupan di dunia, ada kalanya orang mengalami kesulitan, pada suatu ketika. Untuk menutupi atau mengatasi kesulitan tersebut terpaksa meminjam uang kepada pihak lain. Pinjaman tersebut harus disertai dengan jaminan, praktik seperti ini disebut Gagai. Seperti yang penulis temukan yaitu “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Barang Kredit Sebagai Jaminan Gadai (Studi di Jalan Pandawa 2 Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)”. Gadai dalam fiqh muamalah telah disepakati oleh para ulama bahwa hukumnya boleh. Namun, persoalan tentang barang kredit sebagai jaminan gadai tersebut masih menjadi pertanyaan. Karena hal ini akan menimbulkan kerugian bagi pemberi gadai (*rahin*), dan juga bagi pemegang barang gadai (*murtahin*), barang tersebut berupa lemari rias.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana praktik Barang Kredit sebagai Jaminan Gadai di Jalan Pandawa 2 Kecamatan Sukarame Bandar Lampung? dan Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik Barang Kredit sebagai Jaminan Gadai di Jalan Pandawa 2 Kecamatan Sukarame Bandar Lampung? dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana praktik Barang Kredit sebagai Jaminan Gadai di Jalan Pandawa 2 Kecamatan Sukarame Bandar Lampung dan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik Barang Kredit sebagai Jaminan Gadai di Jalan Pandawa 2 Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif analisis dengan memperoleh sumber data dari data primer. Kemudian yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu orang yang terkait dalam praktik Barang Kredit sebagai Jaminan Gadai ada 3 orang yaitu: Pihak pertama pemberi Kredit Barang (*kreditur*), Pihak kedua orang yang mengkredit (*debitur*) sekaligus yang menggadaikan (*rahin*) dan Pihak ketiga penerima gadai (*murtahin*). Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa Praktik Barang Kredit sebagai Jaminan Gadai di Jalan Pandawa 2 Kecamatan Sukarame Bandar Lampung, yaitu terjadinya akad gadai yang tidak sempurna atau belum memenuhi syarat dan rukun gadai.

Praktik gadai yang dilakukan yaitu *rahin* menggadaikan lemari hias yang dibeli secara kredit kepada *kreditur* lalu digadaikan kepada pihak lain yaitu *murtahin* agar mendapatkan uang pinjaman. Hal ini dilakukan atas dasar kebutuhan *rahin* yang mendesak,

sehingga *rahin* mengadaikan barang kreditnya sebagai jaminan gadai untuk mendapatkan uang pinjamam agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik Barang Kredit sebagai Jaminan Gadai di Jalan Pandawa 2 Kecamatan Sukarame Bandar Lampung, dalam Praktek gadai tersebut dilihat dari barang yang digadaikan (*ma'qud alaih*), tidak sesuai dengan salah satu rukun dan syarat gadai, yaitu barang gadai tersebut harus benar-benar milik *rahin* seutuhnya.

Kata kunci: Kredit Jaminan Gadai



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAYA SARI
Npm : 20210302788
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Barang Kredit Sebagai Jaminan Gadai (Studi di Jalan Pandawa 2 Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 01 Maret 2024
Penulis,



MAYA SARI
NPM. 2021030278



**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYA'RIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Barang Kredit
Sebagai Jaminan Gadai (Studi di Jalan Pandawa 2
Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)**
Nama : MAYA SARI
Npm : 2021030278
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Telah dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Khoiruddin, M.S.I.
NIP.197807252009121002

Muhammad Jayus, M.H.I
NIP.198802092019031007

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Khoiruddin, M.S.I.
NIP.197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Barang Kredit Sebagai Jaminan Gadai (Studi di Jalan Pandawa 2 Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)”** disusun oleh **MAYA SARI**, Npm. 2021030278, Program Studi: **Hukum Ekonomi Syari’ah**, sudah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Pada Hari/Tanggal: Kamis, 04 April 2024.

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Agus Hermanto, M.H.I.** (.....)

Sekretaris : **Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy.** (.....)

Penguji I : **Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.** (.....)

Penguji II : **Khoiruddin, M.S.I.** (.....)

Penguji III : **Muhammad Jayus, M.H.I.** (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah



Dr. Eddy Kuddik Nur, M.H.I.

NIP. 196903051993032002

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْلَنْ مَّقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ
قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ [البقرة 283]

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

[Al Baqarah: 283]


PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan menyebut nama Allah SWT, penuh cita dan kasih-Nya yang telah memberikan kekuatan, dan telah menuntun dan menyemangatiku menyelesaikan skripsi ini, skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Untuk Ibuku tercinta Misdalena dan Bapakku tersayang Zikri Riduan, terimakasih atas segala pegorbanan buat aku anakmu yang selalu meyusahkan kalian, terimakasih atas segalanya berkat do'a, perjuangan, dukungan dan kasih sayang yang tak pernah putus, dan terimakasih atas kesabarannya yang telah mendengarkan keluh kesahku selama ini sehingga aku biasa melewati segalanya hingga aku bisa menyelesaikan semuanya, semoga upayaku bisa membuat emak dan uwan bangga.
2. Kakak-kakakku Zuhari, Dewi Yusita, Acep Riduwa, Bobi Irawan, Nusirwan dan adik-adikku Zulian Kahfi dan Zetika, atas segala jasa, pengorbanan, do'a, motivasi, dukungan moril dan materil serta curahan cinta kasih sayang yang tak terhingga, sehingga dengan upayaku bisa Kakak-kakakku dan Adik-adikku bangga.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Maya Sari dilahir di Pasar Ulu, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, pada tanggal 06 Agustus 2001, anak ke-enam dari delapan bersaudara dari pasangan Bapak Zikri Riduan dan Ibu Misdalena. Adapun pendidikan yang telah penulis tempuh dimulai dari SD Negeri Sukanegara, yang diselesaikan pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Pesisir Tengah, yang diselesaikan pada tahun 2017, lalu melanjutkan pendidikan di MA Negeri 1 Pesisir Barat, yang diselesaikan pada tahun 2020 dan Pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan hidayahNya, tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Barang Kredit Sebagai Jaminan Gadai (Studi di Jalan Pandawa 2 Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)”. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata satu (S1) Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu syari’ah.

Skripsi ini disusun sesuai dengan rencana dan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun tidak lupa menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, Ph.D., Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I., Selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Dan Selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi sehingga skripsi ini di selesaikan dengan baik.
4. Ibu Susi Nur Kholidah, M.H., Selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
5. Bapak Muhamad Jayus, M.H.I., Selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi sehingga skripsi ini di selesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu dosen, para Staf Karyawan Fakultas Syari’ah yang telah ikhlas memberikan pengetahuan ilmu agama guna bekal diakhir nanti.

7. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Universitas yang telah memberikan informasi, data, refrensi, dan lain-lain.
8. Untuk temanku Aris Munandar, terimakasih telah menemani dan selalu memberikan semangat dukungan beserta do'a dan kasih sayang.
9. Untuk kawan-kawan seperjuanganku, Aprisa, Vio, Diati, Suci, Dila, Nadia, Sita dan semua anak kelas Mumalah F, atas do'a, kasih sayang, dukungan dan motivasi atas keberhasilanku.
10. Untuk kawan-kawan KKN, terimakasih atas peluk kasih sayang buat kalian yang selalu menjadi ceriaku.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna hal itu tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan waktu dan dana yang dimiliki oleh karena itu saran dan masukan dari para pembaca sangat penulis harapkan dari kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 01 Mei 2020

Penulis,

MAYASARI

NPM. 2021030278

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Dan Subfokus Penelitian	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Penulisan	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Barang Kredit.....	15
1. Pengertian Kredit.....	15
2. Jenis-jenis Kredit.....	16
3. Hak Milik dan Status Barang Kredit.	18
B. Gadai Dalam fiqh Muamalah	19
1. Pengertian Gadai Dalam fiqh Muamalah	19
2. Dasar Hukum Gadai	21
3. Rukun dan Syarat Gadai.....	25
4. Jenis Barang Gadai.....	28
5. Pendapat Para Ulama Tentang Pemanfaatan Barang Gadai.....	29
6. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai.....	31
7. Hapusnya Hak Gadai.....	33

C. Barang Kredit sebagai Jaminan Gadai menurut Tinjauan Fiqh Muamalah.....	34
--	----

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
1. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung.....	37
2. Gambaran Umum Kecamatan Sukarame	42
3. Informan	44
B. Pelaksanaan praktik Gadai Barang Kredit di Jalan Pandawa 2 Kecamatan Sukarame Bandar Lampung	46

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Gadai jaminan berupa Barang Kredit yang dilakukan oleh Warga Jalan Pandawa 2 Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.....	53
B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Barang Kredit Sebagai Jaminan Gadai (Studi di Jalan Pandawa 2 Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Rekomendasi.....	61

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Diperinci Menurut Kecamatan	41
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Barang Kredit Sebagai Jaminan Gadai (Studi di Jalan Pandawa 2 Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)”**.

Sebagai langkah awal untuk memudahkan dan menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami pengertian atau maksud dari judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang terdapat dalam judul tersebut, yaitu:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹
2. Fiqh Muamalah terdiri dari dua kata Fiqh yang berarti salah satu bidang dalam ilmu syariat Islam yang secara khusus membahas tentang persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Allah. Sedangkan Muamalah adalah hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan yang mencakup (Pergaulan, Perdata, dan lain sebagainya), dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Fiqh Muamalah adalah aturan-aturan (Hukum Allah SWT) yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan sosial dan kemasyarakatan.
3. Gadai adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis.²

¹ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 17.

² Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 160-161.

4. Barang Kredit Sebagai Barang Gadai adalah barang yang dibeli secara kredit atau masi dalam pelunasan (cicilan) dijadikan sebagai barang jaminan gadai.

Dari penegasan judul di atas yang dimaksud dengan Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Barang Kredit sebagai Jaminan Gadai membahas dimana barang Kredit dijadikan sebagai barang jaminan gadai dalam hal ini penelitian akan dilakukan kepada pihak penjual barang kredit (*kreditur*), pihak pemberi jaminan barang kredit (*rahin*) dan pihak penerima barang gadai (*murtahin*). Kasus tersebut terjadi di Jalan Pandawa 2 Kecamatan Sukarame Bandar Lampung, dari pratik tersebut akan di tinjau hukumnya dari fiqh muamalah.

B. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah segala bentuk kegiatan dan transaksi serta perilaku manusia dalam kehidupannya, dalam masalah ekonomi hal ini berkaitan dengan jual-beli, utang-piutang, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, gadai dan lain sebagainya.³

Barang kredit sudah lama di jual belikan ditengah-tengah masyarakat. Pelaksanaannya pembeli hendak membeli barang kepada penjual namun pembeli tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli barang tersebut, akhirnya pembeli memilih jalan dengan membeli secara kredit. Transaksi pembelian barang secara kredit tersebut menggunakan akad berupa perjanjian tertulis, yaitu perjanjian jual beli syariah. Praktik jual beli secara kredit dilakukan oleh pihak pertama (*kreditur*) dan pihak kedua (debitur) dengan waktu pembayaran setiap minggu atau setiap satu bulan sekali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.⁴

Suatu ketika, pihak pembeli barang kredit (debitur) tersebut mengalami kesulitan dalam rumah tangga mereka, untuk menutupi atau mengatasi kesulitan tersebut maka terpaksa

³ Novalia,vivi rahmawati, 'Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Barang Jaminan dalam Jual Beli Kredit Versi Toko Masri-M Syariah Cabang Batusangkar,' Jurnal Pendidikan Tambusai, vol. 5, 2021, 3.

⁴ Resa Wulandari, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Barang Kredit,' (Skripsi Universitas UIN Raden intan Lampung, 2018), 6.

meminjam uang kepada pihak lain. Pinjaman tersebut disertai dengan jaminan praktik seperti ini disebut Gagai, dan jaminan tersebut berupa barang yang dibeli secara kredit (masi dalam pelunasan). Seperti kasus Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Barang Kredit Sebagai Jaminan Gadai (Studi di Jalan Pandawa 2 Kecamatan Sukarame Bandar Lampung).

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap hutangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (*rahin*) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (*murtahin*).

Gadai dalam fiqh muamalah telah disepakati oleh para ulama bahwa hukumnya boleh namun, persoalan tentang barang kredit sebagai jaminan gadai tersebut masih menjadi pertanyaan. Terutama ketika barang gadai tersebut belum dapat ditebus oleh penggadai (*rahin*) yang digadaikan kepada Penerima gadai (*murtahin*) tidak serta merta melelang barang gadaian ketika pihak gadai belum dapat menebus barang gadaianya, sementara utang adalah hak yang harus dibayar. Allah berfirman dalam surat Al Baqarah: 283 sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ
[البقرة: ٢٨٣]

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang

berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” [Al Baqarah:283]

Berdasarkan ayat di atas, sudah jelas bahwa gadai merupakan suatu yang diperbolehkan dalam Islam sebagai bagian dari muamalah. Sementara itu gadai yang terjadi pada masyarakat di Jalan Pandawa 2 Kecamatan Sukarame Bandar Lampung, menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan salah satu pihak. Hal ini akan menimbulkan kerugian yang banyak bagi pemberi gadai (*rahin*), sementara barang tersebut masih dalam masa pelunasan (kredit) maka akan menimbulkan keuntungan yang banyak bagi penerima barang gadai (*Murtahin*). Menyangkut barang yang dijadikan sebagai objek gadai ini berupa Lemari Hias.

Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu pembelian barang secara kredit dan menjadikannya sebagai jaminan gadai dengan pihak lain demi mendapatkan pinjaman uang. Setelah digadaikan barang tersebut pada pihak penerima gadai (*Murtahin*), namun ternyata dalam waktu pembayaran transaksi gadai tersebut, pihak pemberi gadai belum bisa membayar hutangnya dengan lunas. Sehingga menimbulkan pemanfaatan oleh pihak penerima gadai (*Murtahin*) agar mendapatkan biaya tambahan demi keuntungannya sendiri. Sehingga pihak pemberi gadai (*rahin*) tidak dapat mengambil barang tersebut dan harus membayar hutangnya serta biaya tambahan kepada *murtahin* sampai lunas.

Dari uraian kasus di atas ada hal-hal yang tidak sesuai dalam praktik gadai tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul penelitian “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Barang Kredit Sebagai Jaminan Gadai (Studi di Jalan Pandawa 2 Kecamatan Sukarame Bandar Lampung).”

C. Fokus dan Sub fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Untuk lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka perlu adanya pemfokusan dalam penelitian

dan penyusunan secara ilmiah agar dapat dipahami dengan mudah. Oleh sebab itu, peneliti membatasi permasalahan yang diteliti secara khusus yang akan membahas mengenai “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Barang Kredit Sebagai Jaminan Gadai (Studi di Jalan Pandawa 2 Kecamatan Sukarame Bandar Lampung).”

2. Sub Fokus Penelitian

Sub Fokus pada Penelitian ini adalah :

- a. Praktik Gadai, yaitu Barang Kredit sebagai Jaminan Gadai.
- b. Pandangan Fiqh Muamalah terhadap praktik gadai, Barang Kredit sebagai Jaminan Gadai di Jalan Pandawa 2 Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik Barang Kredit sebagai Jaminan Gadai di Jalan Pandawa 2 Kecamatan Sukarame Bandar Lampung?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik Barang Kredit sebagai Jaminan Gadai di Jalan Pandawa 2 Kecamatan Sukarame Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik Barang Kredit sebagai Jaminan Gadai di Jalan Pandawa 2 Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik Barang Kredit sebagai Jaminan Gadai di Jalan Pandawa 2 Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritik

Adapun Manfaat teoritik dari penelitian ini adalah:

- a. Memberikan pemahaman pada penulis, pembaca, dan Serta masyarakat mengenai praktik gadai terhadap jaminan barang kredit.
- b. Diharapkan dapat memperkaya ilmu keislaman bagi Peneliti, pembaca, dan Masyarakat.
- c. Disamping itu juga penelitian ini diharapkan menjadi simulator bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar yang bermanfaat bagi penulis dalam mengimplementasikan ilmu yang sudah didapatnya selama mengikuti pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelusuran tinjauan kepustakaan yang penulis lakukan, berikut ada beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan jual beli kredit dan gadai yang telah dilakukan sebelumnya antara lain:

1. Penelitian dilakukan oleh Ade Tri Cahyani (2015), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Taros Kota Depok.” Program Studi Perbandingan Madzhab Dan Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Ditemukan dalam penelitian ini adalah Menerangkan latar belakang bahwa praktik gadai yang diterapkan masyarakat di Kecamatan Tapos Kota Depok ini tidak sah menurut hukum Islam, akad gadai dalam mekanisme gadai tidak sempurna atau belum

sesuai syariat Islam, seluruh praktik gadai yang penulis temukan terdapat unsur riba dan pemanfaatan atas barang yang digadaikan, gadai yang berupa barang hutang praktik gadai yang terjadi dengan menggunakan barang kredit ini jelaslah sangat tidak sesuai dengan syariat Islam. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan instrumen penelitian lapangan (*field research*). Dan penelitian kepustakaan yang didasarkan pada suatu pembahasan dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yakni penulis berusaha menyajikan fakta-fakta yang objektif sesuai dengan kondisi dan situasi yang sebenarnya terjadi pada saat penelitian dilakukan. Metode pengumpulan data menggunakan purposive sampling.⁵

2. Penelitian dilakukan oleh Resa Wulandari (2018), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Barang Kredit (Studi Kasus Pada Warga Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus).” Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Ditemukan dalam penelitian ini adalah Menerangkan latar belakang bahwa Barang kredit merupakan barang yang masih dalam masa angsuran atau cicilan. Status kepemilikan barang kredit belum sepenuhnya hak milik si debitur. Apabila cicilan barang tersebut sudah lunas maka menjadi milik sepenuhnya si debitur. Barang yang masih dalam masa cicilan barang tersebut tidak bisa dijual. Barang kredit merupakan hak milik pihak toko. Kemudian berpindah hak milik apabila seorang sudah melunasi kewajiban sebagai pembeli. Persamaan skripsi Resa Wulandari dengan peneliti yang diteliti sama-sama membahas metode deduktif dan sama-sama membahas tentang jual beli kredit, dan sama-sama menggunakan analisis

⁵ Ade Tri Cahyani, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kec.Taros Kota Depok,’ (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015), 2.

data secara kualitatif. Perbedaan penelitian diatas adalah membahas tentang barang kredit sebagai barang gadai yang dimana penelitian diatas hanya membahas tentang peraktik jual beli kredit saja.⁶

3. Penelitian dilakukan oleh Nurkausar Yapono (2021), dengan judul: "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemanfaatan Gadai Kebun Pala Oleh Pemegang Gadai Terhadap Kebutuhan Masyarakat Hukum Adat Desa Haya Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gadai menggadai dibolehkan dalam Islam, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. bahwasanya Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau. Dasar hukum gadai adalah Al-Qur'an, Hadist dan, Ijma". Berdasarkan pandangan para ulama bahwa ada ulama yang membolehkan gadai itu dimanfaatkan dan ada pula sebagian ulama yang mengharamkan. Akan tetapi pada dasarnya, para ulama berbeda pendapat dalam hal mekanisme pemanfaatan barang gadai tersebut. Dalam hal pemanfaatan barang gadai terdapat nilai ekonomis dari pemanfaatan barang gadai yaitu dampak positif dan dampak negatif serta pengaruh terhadap perkembangan ekonomi Islam itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang berhak memanfaatkan barang gadai adalah rahin dan murtahin tidak boleh memanfaatkan marhun (barang gadai) kecuali atas seizin rahin karena rahin adalah pemilik sah dari marhun. Marhun bukanlah akad pemindahan hak milik tetapi merupakan titipan yang harus dijaga oleh murtahin. Persamaan skripsi Nurkausar yapono dengan peneliti yang diteliti sama-sama membahas metode deduktif dan sama-sama membahas tentang gadai, dan sama-sama menggunakan analisis data secara kualitatif. Perbedaan penelitian ini adalah membahas tentang barang kredit sebagai

⁶ Resa Wulandari, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Barang Kredit,' (Skripsi Universitas UIN Raden intan Lampung, 2018), 4.

barang gadai yang dimana penelitian diatas hanya membahas tentang Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai.⁷

4. Penelitian dilakukan oleh Indah Veronika (2020), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Barang Gadai Yang Dijadikan Hak Milik (Studi Kasus di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran).” Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini membahas tentang pengalihan terhadap barang gadai tanpa sepengetahuan rahin dan meninjau pengalihan gadai menurut hukum Islam. Bahwa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atas terjadinya praktik pengalihan gadai yang terjadi di Desa Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Metode yang dipakai oleh Indah Veronika adalah jenis penelitian *field research* yaitu terjun kelapangan tempat terjadinya praktik gadai tersebut sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis.⁸
5. Penelitian terdapat pada Jurnal yang ditulis oleh Novalia, vivi rahmawati (2021), dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Barang Jaminan dalam Jual Beli Kredit Versi Toko Masri-M Syariah Cabang Batu sangkar.” Membahas tentang objek jual beli sebagai jaminan dalam transaksi jual beli kredit pada toko Masri-M Syariah boleh dilakukan karena transaksi yang dilakukan berdasarkan keridhaan kedua belah pihak dan tidak adanya dalil yang mengharamkan terhadap transaksi tersebut, dan untuk jaminan yang diambil kembali oleh pihak Masri-M Syariah karena pembeli tidak mampu untuk membayar kewajibannya maka, uang yang telah terbayarkan selama mengkredit dapat dijadikan sebagai uang sewa atas

⁷ Nurkausar yapono, ‘Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemanfaatan Gadai Kebun Pala Oleh Pemegang Gadai Terhadap Kebutuhan Masyarakat Hukum Adat Desa Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah,’ (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, 2021), 7.

⁸ Indah Veronika, ‘Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Barang Gadai Yang Dijadikan Hak Milik,’ (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 3.

manfaat selama pembeli mengkredit barang tersebut. Karena ini merupakan persoalan muamalah, asal akad Fiqih muamalah adalah Ridho. Sebaiknya transaksi yang dilakukan meminimalkan kemudharatan untuk para pihak yang berakad. Sebaiknya pihak dari toko Masri-M Syariah memakai akad ijarah muthahiyah bittamlik sehingga apabila barang sudah ditarik dan uang yang di bayarkan oleh pembeli selama cicilan jelas sebagai uang sewa. Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*), untuk mengungkap barang yang dijadikan jaminan dalam transaksi jual beli kredit.⁹ Metode ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif berupa ucapan atau tulisan dari perilaku orang-orang diamati untuk mengetahui tentang apa yang dijadikan jaminan dalam transaksi jual beli kredit di toko Masri-M Syariah cabang Batu sangkar. Sehubungan dengan tujuan penelitian yakni untuk menggambarkan fenomena yang sesungguhnya tentang objek penelitian maka penelitian ini adalah induktif (Induktif: menarik sebuah konsep umum dari fakta-fakta yang ada di lapangan).

H. Metode Penelitian

Di dalam penelitian skripsi ini, penulis akan menggunakan cara untuk memperoleh data-data yang akan dijadikan dasar dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dalam fakta yang sebenarnya, dalam hal ini yaitu seorang yang melakukan praktik Gadai Jaminan Barang kredit di Jalan Pandawa 2 Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan, guna memperoleh data dengan mempelajari buku-buku di perpustakaan yang merupakan hasil dari

⁹ Novalia, vivi rahmawati, 'Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Barang Jaminan dalam Jual Beli Kredit Versi Toko Masri-M Syariah Cabang Batusangkar,' Jurnal Pendidikan Tambusai, vol. 5, 2021, 12.

penelitian ini dengan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam materil yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan, dokumen-dokumen, dan lain sebagainya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, gejala, keadaan atau kelompok tertentu dalam proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana agar mudah di pahami apa yang ada di lapangan.¹⁰ Dalam penelitian ini dianalisis Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik Barang Kredit sebagai Jaminan Gadai di Jalan Pandawa 2 Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.

3. Sumber Data

Penelitian ini memperoleh sumber data dari data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari tempat menjadi objek penelitian di Jalan Pandawa 2 kecamatan Sukarame Bandar Lampung, khususnya Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Barang Kredit Sebagai Jaminan Gadai.

4. Informan

Informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi terkait fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Penggunaan informan dalam

¹⁰ Kartini kartono, *Pengantar Metodologi Reseach Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), 33.

penelitian ini meliputi informan kunci, utama dan pendukung.¹¹ Maka dari itu yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu orang yang terkait dalam praktik Barang Kredit sebagai Jaminan Gadai, ada 3 orang yaitu: Pihak pertama pemberi Kredit (*kreditur*), Pihak kedua orang yang mengkredit (*debitur*) sekaligus yang menggadaikan (*rahin*) dan Pihak ketiga penerima gadai (*murtahin*) yang terjadi di Jalan Pandawa 2 Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. Dalam prosedur informan dipenelitian ini menggunakan prosedur purposif yang dimaksudkan untuk menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih secara relevan dengan masalah penelitian tertentu.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*interview*) adalah suatu bentuk komunikasi verbal yaitu percakapan yang memerlukan kemampuan respon untuk merespon buah pikiran serta perannya dengan tepat. Wawancara di anggap efektif oleh karena *interview* dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi responden dan bahkan saran-saran responden.
- b. Dokumentasi adalah untuk melengkapi data yang di peroleh, di perlukan data penunjang lain dan catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian, berupa dokumen-dokumen, laporan, surat-surat resmi.

6. Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya dapat dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu sesuatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data berupa kata-kata tertulis atau

¹¹ U. E. Heryana, A., & Unggul, 'Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif,' Sistem Informasi Akuntansi: Esensi Dan Aplikasi, no. December (2018): 14, eprints.polsri.ac.id.

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dimengerti. Analisis kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat diartikan kesimpulan yang jelas. Dalam menganalisis data di gunakan kerangka berfikir yaitu deduktif. Metode berfikir deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, bertitik tolak pada pengetahuan umum ini kita hendak menilai kejadian yang khusus, metode ini digunakan dalam gambaran-gambaran umum proses pelaksanaan tradisi manipulasi dalam praktek gadai barang kredit melalui penelaahan beberapa *literature* dari gambaran umum tersebut berusaha di tarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹²

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan dan Penyajian laporan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Bagian Awal Skripsi, Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, arti lambang dan singkatan dan abstraksi.
2. Bagian Utama Skripsi.

Bagian Utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, bab ini terdiri dari Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian,

¹² Sutrisno Hadi, *Metode Riserch* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1993), 41.

Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI, bab ini membahas Landasan teori yang berisi tentang pembahasan pengertian Barang Kredit, Jenis-jenis Kredit, Hak Milik dan Status Barang Kredit dan membahas tentang Pengertian Gadai Dalam fiqh Muamalah, Dasar Hukum Gadai, Syarat dan Rukun Gadai, Pendapat Para Ulama Tentang Pemanfaatan Barang Gadai, Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai, Hapusnya Hak Gadai dan juga membahas tentang Barang Kredit sebagai Jaminan Gadai menurut Tinjauan Fiqh Muamalah

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN, dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam pengembangan sistem informasi. Agar sistematis, bab Deskripsi Objek Penelitian meliputi : Gambaran Umum Lokasi Penelitian, informan dan Pelaksanaan praktik Gadai Barang Kredit di Jalan Pandawa 2 Kecamatan Sukarame Bandar Lampung

BAB IV ANALISIS PENELITIAN, bab ini membahas Praktik Gadai jaminan Barang Kredit yang dilakukan oleh Warga Jalan Pandawa 2 Kecamatan Sukarame Bandar Lampung dan Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Barang Kredit Sebagai Jaminan Gadai (Studi di Jalan Pandawa 2 Kecamatan Sukarame Bandar Lampung).

BAB V PENUTUP, bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat analisis. Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian.

3. Bagian Akhir Skripsi.

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar rujukan dan daftar lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Barang Kredit

1. Pengertian Kredit

Secara etimologi, istilah kredit berasal dari bahasa Latin yaitu *credere* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari *kreditur* bahwa *debitur* akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kredit adalah cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai atau diangsur. Pengertian kredit juga bisa berarti pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur.

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh *debitur* atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata menerima uang atau barang tersebut melainkan harus melunasi hutang atau cicilan yang harus dibayar, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.¹³

Barang kredit merupakan suatu barang pembelian dengan harga pembayara secara berkala dalam jangka waktu yang disepakati. Dalam pembelian barang kredit, penjual harus menyerahkan barang secara kontan, sedangkan pembeli membayar harga barang secara bertahap dalam jumlah dan jangka waktu tertentu yang telah disepakati.¹⁴ Harga yang disepakati dalam pembelian barang kredit yang lazim adalah

¹³ “Supaijo, ‘Aspek-Aspek Hukum Perdata Dalam Penyaluran Kredit Perbankan Kepada Masyarakat,’ *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2011): 14, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=149549&val=5885&title=ASPEK-ASPEK HUKUM PERDATA DALAM PENYALURAN KREDIT PERBANKAN KEPADA MASYARAKAT>.

¹⁴ Muhammad Sholikhul Hadi, *Hukum Jual Beli dengan Cara Kredit*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2009). 24.

harga yang lebih tinggi dari harga pasar yang sebenarnya jika barang tersebut dibayar secara tunai. Kepentingan penjual memanfaatkan untuk menaikkan harga lebih tinggi dengan sebab adanya penambahan jangka waktu pembayaran. Ketentuan-ketentuan dalam jual beli kredit antara lain adalah:

- a. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang harga kredit dan jangka waktu pembayaran.
- b. Penjual dan pembeli harus menentukan akad jual beli yang ditawarkan, yaitu tunai atau kredit.
- c. Ketentuan pembelian barang kredit dalam syara' hanya ada dua pihak yang terkait, yakni pihak yang memberikan kredit (penjual) dan yang menerima kredit (pembeli).
- d. Dalam pembelian barang kredit, ketika pembeli telah menentukan pilihan atas opsi harga kredit yang ditawarkan, maka harga itu berlaku secara mutlak, tidak bisa berubah.
- e. Jika suatu saat pembeli tidak sanggup untuk melanjutkan pembayaran angsuran, maka berhak untuk mengajukan pemutusan akad kredit.¹⁵

2. Jenis-jenis Kredit

1) Kredit Modal Kerja

Kredit yang satu ini biasanya dimanfaatkan sebagai modal kerja atau modal untuk membangun dan mengembangkan usaha. Kredit modal kerja ini bersifat produktif, artinya kredit ini diharapkan mampu menciptakan sebuah barang produk atau jasa dari kegiatan usaha sehingga dapat menghasilkan keuntungan untuk membayar tiap angsuran kredit setiap bulannya.

2) Kredit Investasi

Hampir sama dengan kredit modal kerja, kredit investasi ini juga bersifat produktif, dimana kredit ini dimanfaatkan sebagai bentuk investasi atau penanaman

¹⁵ Ibid.26

modal untuk menghasilkan keuntungan. Namun kredit investasi ini membutuhkan waktu yang cukup lama dalam memberikan keuntungan.

3) Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif merupakan kredit yang pada dasarnya digunakan untuk keperluan atau kebutuhan yang sifatnya pribadi.

4) Kredit Jangka Pendek

Kredit berdasarkan jangka waktu pengembalian yang pertama adalah kredit jangka pendek. Sesuai dengan namanya, kredit jangka pendek memiliki jangka waktu pengembalian rata-rata kurang dari 1 tahun. Biasanya kredit jangka pendek ini cocok digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja yang dimana dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun sudah bisa terlihat keuntungannya.

5) Kredit Jangka Menengah

Sedikit lebih lama dengan kredit jangka pendek, kredit jangka menengah ini membutuhkan waktu kurang lebih 3 tahun untuk bisa melakukan pengembalian kredit. Seringkali kredit jangka menengah ini digunakan oleh pengusaha yang bergerak di sektor Usaha Kecil Menengah atau yang akrab dikenal sebagai UKM.

6) Kredit Jangka Panjang

Jangka waktu pengembalian dari kredit jangka panjang ini cukup lama, yaitu bisa sampai 5 tahun bahkan lebih. Kredit jenis ini biasanya lebih cocok digunakan untuk kredit investasi pada pembelian mesin-mesin atau alat-alat berat perusahaan.

Keinginan serta kebutuhan manusia yang tak terbatas tentu tidak bisa diwujudkan tanpa adanya kemampuan keuangan yang memadai. Maka dari itu pemerintah maupun badan usaha swasta memberikan solusi keuangan berupa program kredit yang dapat dipinjamkan kepada nasabah yang membutuhkan dan nantinya nasabah juga memiliki kewajiban

untuk mengembalikan dana yang sudah dipinjam. Tiap-tiap kredit tentunya menyesuaikan setiap kebutuhan yang dibutuhkan oleh nasabahnya.¹⁶

3. Hak Milik dan Status Barang Kredit

Menurut pengertian umum, hak ialah sesuatu ketentuan yang digunakan oleh syara' untuk menetapkan suatu kekuasaan atau sesuatu beban hukum.¹⁷ Pemilikan berasal dari kata milik yang berarti pendapatan seseorang yang diberi wewenang untuk mengalokasikan harta yang dikuasai orang lain dengan keharusan untuk selalu memperhatikan sumber (pihak) yang menguasainya.

Barang kredit merupakan barang yang masih dalam masa angsuran atau cicilan. Status kepemilikan barang kredit belum sepenuhnya hak milik si *debitur*. Apabila cicilan barang tersebut sudah lunas maka menjadi milik sepenuhnya si *debitur*. Barang yang masih dalam masa cicilan barang tersebut tidak bisa dijual. Barang kredit merupakan hak milik pihak toko, dan akan berpindah hak milik apabila seorang sudah melunasi kewajiban sebagai pembeli.¹⁸

Dari pengertian kredit di atas, maka dapat disimpulkan bahwa apa itu kredit adalah suatu pemberian pinjaman uang, barang, atau jasa kepada pihak lain dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah imbalan atau bunga yang ditetapkan.¹⁹

¹⁶ Hermansyah, *Mengenal Jenis Kredit Berdasarkan Kegunaan dan Jangka Waktu Pengembalian* (Jakarta: kencana 2007). 57.

¹⁷ Hendi Suhendi, *Perbangkan Syariah* (Jakarta: kencana 2007). 75.

¹⁸ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). 18.

¹⁹ Muhammad Sholikhul Hadi, *Hukum Jual Beli dengan Cara Kredit*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2009). 29.

B. Gadai Dalam fiqh Muamalah

1. Pengertian Gadai Dalam fiqh Muamalah

Dalam Islam, menganjurkan antara keseimbangan amal dunia dan amal akhirat, sekecil apapun aktivitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT, agar kelak selamat di akhirat, termasuk juga dalam melakukan aktivitas muamalah, gadai (*rahn*) juga termasuk dalam ruang lingkup bermuamalah.²⁰

Transaksi gadai dalam *fiqh* Islam disebut *Ar-Rahn*. *Ar-Rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.²¹ Pengertian *Ar-Rahn* dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa addawam*, yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam kalimat maun *rahin*, yang berarti air yang tenang. Pengertian “tetap” dan “kekal” yang dimaksud adalah merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang.

Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa seperti diungkapkan di atas adalah tetap, kekal dan jaminan, sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud setelah ditebus.

Dalam *fiqh muamalah* konsep gadai tersebut dikenal dengan *rahn* yaitu akad menahan barang yang bersifat materi dan bernilai ekonomi milik *rahin* sebagai jaminan pinjaman, agar *murtahin* memperoleh jaminan untuk mendapatkan kembali uang yang telah dipinjamkan kepada siberpiutang melalui barang jaminan tersebut senilai uang yang telah

²⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).15.

²¹ Rahmat Syafei, *Konsep Gadai: Ar-Rahn dalam Fikih Islam Antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial* (Jakarta: Gema Insani Press,1995), 12.

dipinjamkan jika suatu ketika *rahin* tidak dapat melunasi hutang-hutangnya.²²

Gadai (*rahn*) adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang (*murtahin*) atas suatu barang bergerak (*marhun*), yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang (*rahin*) atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang. Untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian, biaya penjualan sebagai pelaksana putusan atas penguasaan dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai yang harus didahulukan.²³

Islam melarang keras cara-cara yang mengandung unsur-unsur penindasan, pemerasan, atau penganiayaan terhadap orang lain, begitu juga halnya dengan memberikan pinjaman uang kepada orang lain yang amat membutuhkan, tetapi dengan dibebani kewajiban tambahan dengan membayarkannya kembali sebagai imbalan jangka waktu yang telah diberikan memberatkan pihak peminjam.²⁴

Dari pengertian di atas maka jelaslah bahwa *rahn* yaitu akad utang piutang yang disertai dengan jaminan (*marhun*). Adapun Akad Perjanjian Gadai antara lain:

- a. Akad *Rahn*, *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya. Dengan akad ini Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.

²² “Eti Karini, Arif Mulyadin, and Yuni Istiani, ‘Praktik Peralihan Akad Gadai Ke Jual Beli Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran),’ *Asas* 14, no. 02 (2023): 81–92, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.13966>.

²³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 2010). 123.

²⁴ Muhammad Sholikhul Hadi, *Hukum Jual Beli dengan Cara Kredit*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2009). 49.

- b. Akad Ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan.

2. Dasar Hukum Gadai

Dalam menetapkan dasar hukum gadai harus berdasarkan dari Ayat-ayat Al-Qur'an, Hadits Nabi Muhammad SAW dan hasil Ijtihad Ulama berupa Ijma'.²⁵

- 1) al-Qur'an QS. Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَلَّتَهُ ۖ وَاَلَيْتِ لِلَّهِ رَبُّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ ٢٨٣
[البقرة ٢٨٣]

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” [Al Baqarah: 283]

²⁵ A.Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005). 61.

Ayat tersebut secara tidak langsung menyebutkan barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Dalam dunia *financial*, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (*collateral*) atau jaminan hutang.²⁶

Tafsir Al-Mufrodat:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ : (Jika kamu dalam perjalanan) yakni semetara itu mengadakan utang-piutang.

وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ : (Sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan). Dalam keterangan lain diartikan menyerahkan barang untuk dipegang sebagai jaminan atas suatu hak agar dapat dipenuhi pembayaran dengan harganya bila terjadi halangan dalam mendapatkan hak tersebut (kembali).

مَقْبُوضَةً : (Yang dipegang), yang memperkuat kepercayaanmu.

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا : (Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai yang lain) maksudnya yang berpiutang kepada yang berhutang atas utangnya dan ia tidak dapat menyediakan jaminan.

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ : (Maka hendaklah yang dipercaya itu memenuhi) maksudnya orang yang berutang.

أَمْنَتُهُ : (Amanatnya) artinya hendaklah ia membayar hutangnya.

وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ : (Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya) dalam membayar hutangnya itu.

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ : (Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian) jika kamu dipanggil untuk mengemukakannya.

وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ : (Dan barang siapa menyembunyikannya, maka ia adalah orang yang

²⁶ Muhammad Syafi'i, *Dasar hukum gadai QS. Al-Baqarah ayat 283*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). 129.

berdosa hatinya) dikhususkan menyebutkannya di sini, karena hati itulah yang menjadi tempat kesksian dan juga apabila hati berdosa, maka akan diikuti oleh lainnya, hingga akan menerima hukuman sebagaimana dialami oleh anggota tubuhnya.²⁷

Kandungan Ayat:

Bolehnya memberi barang tanggungan sebagai jaminan pinjaman, atau dengan kata lain menggadai, walau dalam ayat ini dikaitkan dengan perjalan, tetapi itu bukan berarti bahwa menggadaikan hanya dibenarkan dalam perjalanan. Nabi saw. pernah menggadaikan perisai beliau kepada seorang yahudi, padahal ketika itu beliau berada di Madinah. Dengan demikian penyebutan kata dalam perjalanan, hanya karena seringnya tidak ditemukan penulis dalam perjalanan. Jika kebetulan orang yang melakukan utang-piutang itu saling mempercayai, maka hendaklah orang yang dipercayai itu melaksanakan amanatnya dengan sempurna pada waktu yang telah ditentukan. Hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan jangan pernah sampai mengkhianati amanatnya.

2) Hadits Nabi Muhammad SAW (*al-sunnah*).

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ.
رواه البخاري.

“Dari Aisyah r.a. dia berkata: Bahwa sesungguhnya Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi” (HR. Bukhari dan Muslim).²⁸

²⁷ Teungku Muhamad Hasbi Ash-Shiddiegi, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur.Semarang*: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000.

²⁸ Abdillah, *Shahih Bukhari*, (Dar Muthabi' Asyu'bi, thh) Juz. III.186.

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan antara orang Muslim dan non-Muslim dalam bidang muamalah, maka seorang Muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non-Muslim.

3) *Ijma'*

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits itu dalam pengembangannya selanjutnya dilakukan oleh para *fuqaha* dengan jalan *ijtihad*, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehan demikiam juga dengan landasan hukumnya.²⁹

Mereka juga mengatakan bahwa akad *rahn* bisa dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir ditempat, asalkan barang jaminan itu bisa langsung dipegang secara hukum oleh *murtahin*, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status agunan hutang (*al-marhun*).³⁰ Misalnya apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai adalah (*al-qabd*) sertifikat tanah tersebut. Namun demikian perlu dilakukan pengkajian ulang yang lebih mendalam bagaimana seharusnya pegadaian menurut landasan hukumnya, apakah dapat relevan dalam setiap keadaan dan kondisi disetiap daerah dan masyarakat dizamannya.

²⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2011). 185.

³⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1996). 1418.

3. Rukun dan Syarat Gadai

a. Rukun Gadai

Rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, atau rukun adalah penyempurnaan sesuatu dimana ia merupakan bagian dari suatu itu, oleh karena itu, sempurna atau tidak sempurna gadai telah dipengaruhi oleh unsur-unsur yang ada dalam perbuatan gadai itu sendiri.

Rukun gadai diantaranya yaitu pemberi gadai (*rahin*), penerima gadai (*murtahin*), barang yang akan digadaikan (*marhun*), utang (*marhunbih*), pernyataan gadai (*shigat, ijab dan qabul*).³¹

1) Pihak yang menggadaikan (*Al-Rahin*)

Orang yang menggadaikan telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.

2) Pihak penerima gadai (*Al-Murtahin*)

Orang, bank, atau lembaga, yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang.³²

3) Objek akad (*Al-ma'qud'alaih*)

Barang yang digunakan atau digadaikan (*al-marhun*) berarti *marhun* merupakan *tawtsiq bi ad-dayn*, yaitu agar *al-murtahin* percaya untuk memberikan utang (pinjaman).

Ulama Hanafiyah mensyaratkan *marhun*, antara lain:

- a) Dapat diperjual belikan
- b) Bermanfaat
- c) Jelas
- d) Milik *rahin*
- e) Bisa diserahkan

³¹ A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999). 21-22.

³² Ali Zainudin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). 21.

- f) Tidak bersatu dengan harta lain
 - g) Dipegang (dikuasai) oleh *rahin*
 - h) Harta yang tetap ataupun dapat dipindahkan³³
- 4) Utang (*Al-Marhunbih*)

Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya *taqsiran marhun*. Utang mempunyai pengertian, utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang.

Marhunbih memungkinkan dapat dibayarkan. Jika *marhunbih* tidak dapat dibayarkan, *rahn* menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyariatkannya *rahn*.

- 5) *Shigat, Ijab* dan *Qabul* (pernyataan gadai)

Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai. Diantaranya yang menjadi syarat *shigat*:

- 1) *Shigat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu dimasa depan.
- 2) *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu dimasa depan.³⁴

b. Syarat Gadai

- 1) *Shigat*

Syarat *shigat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang, karena akad *rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad tersebut digantungkan (*mu'allaq*) dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang datang,

³³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).15.

³⁴ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Press, 2010). 391.

maka syaratnya batal sedangkan akadnya sah.³⁵ Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang tenggang waktunya, atau mensyaratkan harta agunan itu bisa dimanfaatkan. Kecuali jika itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan.³⁶

2) Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum

Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak *rahin* dan *murtahin* cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan *aqil baligh*, berakal sehat, dan mampu melakukan akad.³⁷

Akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara', antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu dinamakan *ijab* dan *qabul*.³⁸

3) Utang (*Al-Marhunbihi*)

Utang yang dipinjamkan karena adanya jaminan atau hak yang diberikan ketika transaksi *rahn* dilakukan, dengan syarat yaitu:

- a) Menurut hanafiyah *marhunbih* wajib diserahkan berupa uang ataupun benda
- b) Menurut hanabilah, utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*, utang tetap dan bisa dimanfaatkan.

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010). 291.

³⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007). 78.

³⁷ Syeikh Syamsuddin Abu Abdillah, *Fathul Qarib Al-mujib*, alih bahasa oleh Abu H.F Ramadhan, B.A. (Surabaya: Mutiara Ilmu Surabaya, 1996). 161.

³⁸ Abdul Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, alih bahasa oleh Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2010).17.

4) *Marhun*

Marhun adalah harta yang dipegang oleh penerima gadai (*murtahin*) atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Para ulama sepakat bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai yang ketentuannya:

- a) Barang jaminan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam, sebaliknya agunan yang tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam maka tidak boleh dijadikan barang jaminan. Misalnya minuman yang memabukkan (*khamar*).
- b) Barang jaminan itu harus dapat diperjualbelikan
- c) Barang jaminan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik)
- d) Barang jaminan itu milik sendiri.
- e) Barang jaminan tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya), barang jaminan dimaksud, berbeda dengan barang jaminan dalam praktik perbankan konvensional, yang membolehkan agunan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya.

4. Jenis Barang Gadai (*Marhun*)

- a. Perhiasan: Platinum, Emas, Perak, Mutiara dan sejenisnya
- b. Peralatan rumah tangga, perlengkapan dapur, perlengkapan makanan, minuman, alat elektronik dan sejenisnya.
- c. Kendaraan bermotor roda dua dan roda empat.³⁹

³⁹ Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010). 16.

5. Pendapat Para Ulama Tentang Pemanfaatan Barang Gadai

Terdapat dua pendapat tentang pemanfaatan barang gadai oleh *rahin* menurut jumhur ulama, Syafi'iyah melarang *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun* tanpa ada izin dari *rahin*, demikian juga pendapat Hanafiyah, Hambaliyah dan Malikiyah, disisi lain pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* menurut ulama selain Hambaliyah, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan, kecuali jika *rahin* tidak mau membiayai *marhun*, maka dalam hal ini *murtahin* boleh memanfaatkan *marhun* sekedar untuk pembiayaan *marhun* jika jenis *marhun* memang membutuhkan pembiayaan.⁴⁰

Jika dimanfaatkan oleh *murtahin* tanpa ada izin maka dia (*murtahin*) telah (*ghazab*) pinjam tanpa izin, jika pada saat pemanfaatan terjadi kerusakan pada barang jaminan (*marhun*), maka *murtahin* wajib menggantinya.⁴¹ Namun para ulama fiqh juga sepakat mengatakan bahwa barang yang dijadikan barang jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa menghasilkan sama sekali.⁴²

Dalam persoalan ini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Berdasarkan pokok permasalahan ini, ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para Mujtahidin tentang pengambilan manfaat dari hasil barang jaminan gadai:

a. Pendapat Imam Syafi'i

Dalam persoalan ini menurut *fuqaha Syafi'iyah* dan Malikiyah meskipun mendapat izin, pemanfaatan gadai tetap haram bagi *murtahin*, karena persoalan ini tidak terkait dengan adanya izin atau tidak, melainkan berkaitan dengan keharaman pengambilan manfaat atas utang.⁴³ Dengan ketentuan tersebut, jelaslah bahwa yang berhak

⁴⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).173.

⁴¹ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab r.a*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999).464.

⁴² A. Syafi'I Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Pustaka Press, 2008). 80.

⁴³ Gufron A Mas'adi, *Fiqh Kontekstual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002). 178.

mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan barang tersebut dan bukan penerima gadai. Karena dialah yang memiliki barang tersebut dan dia pula yang bertanggung jawab atas segala resiko yang menimpa barang tersebut, sebagaimana baginya pula manfaat yang dihasilkan dari padanya. Dalam hal ini penerima gadai hanyalah menguasai barang jaminan sebagai kepercayaan, atas uang yang telah dipinjamkannya sampai waktu yang telah ditentukan pada waktu akad.

b. Pendapat Imam Malik

Berdasarkan haditsnya imam Maliki membolehkan pemanfaatan barang gadai apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan di antaranya:

- 1) Utang terjadi disebabkan karena jual beli dan bukan karena menguntungkan.
- 2) Pihak penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuknya.
- 3) Menentukan jangka waktu atau diketahui batas waktunya, apabila tidak ada ditentukan batas waktunya maka menjadi tidak sah.

Menurut ulama Malikiyah, pengambilan manfaat dari barang yang digadaikan itu sah apabila syarat tersebut telah jelas ada dan apabila pengambilan manfaat tersebut dengan sebab menguntungkan, maka tidak sah baik penerima gadai untuk mengambil manfaatnya dengan cara apapun, baik pengambilan manfaat itu disyaratkan oleh penerima gadai atau tidak, serta ditentukan waktunya ataupun tidak, karena ini termasuk memberi hutang dan mengambil manfaat, maka termasuklah riba.⁴⁴

Sebagaimana yang sudah dijelaskan, bahwa jaminan dalam gadai menggadai itu berkedudukan sebagai kepercayaan atas utang bukan untuk memperoleh

⁴⁴ Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafidz Anshari, AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 87.

keuntungan atau laba. Jika membolehkan mengambil manfaat kepada orang yang menerima gadai berarti membolehkan mengambil manfaatnya.

c. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal (Hanbaliyah)

Ulama Hanbaliyah berpendapat bahwa apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah hewan, maka barang jaminan berhak untuk mengambil susunya dan mempergunakannya sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan pemegang barang jaminan. Akan tetapi menurut ulama Hanbaliyah, apabila barang jaminan itu bukan hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, maka pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkannya, selain itu, penerima gadai bisa mengambil manfaat dari barang gadaian dengan syarat ada izin dari yang menggadaikan dan adanya gadai bukan sebab menguntungkan.⁴⁵

d. Pendapat Abu Hanifah

Menurut ulama-ulama Hanafiyah, tidak ada bedanya antara pemanfaatan barang gadaian yang mengakibatkan kurang harganya atau tidak, maka apabila yang menerima gadai memberi izin, maka sahlah mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu oleh yang menggadaikan.⁴⁶

6. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai

Menurut Abdul Aziz Dahlan dalam ilmu *fiqh* pihak *rahin* dan *murtahin*, mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan hak dan kewajibannya adalah sebagai berikut:

⁴⁵ *Ibid.*91

⁴⁶ *Ibid.*97

a. Hak dan Kewajiban *Murtahin*

1) Hak Pemegang Gadai

- a) Pemegang gadai berhak menjual *marhun*, apabila *rahin* pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang. Sedangkan hasil penjualan *marhun* tersebut diambil sebagian untuk melunasi *marhunbih* dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- b) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*.
- c) Selama *marhunbih* belum dilunasi, maka *murtahin* berhak untuk menahan *marhun* yang diserahkan oleh pemberi gadai.

2) Kewajiban Pemegang Gadai

- a) Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga *marhun*, apabila hal itu atas kelalaiannya.
- b) Pemegang gadai tidak dibolehkan menggunakan *marhun* untuk kepentingan sendiri dan pemegang gadai berkewajiban untuk memberi tahu kepada *rahin* sebelum diadakan pelelangan *marhun*.

b. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai

1) Hak Pemberi Gadai

- a) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali *marhun*, setelah pemberi gadai melunasi *marhunbih*.
- b) Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya *marhun*, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin*
- c) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan *marhun* setelah dikurangi biaya pelunasan *marhunbih*, dan biaya lainnya

- d) Pemberi gadai berhak meminta kembali *marhun* apabila *murtahin* telah jelas menyalahgunakan *marhun*.
- 2) Kewajiban Pemberi Gadai
- a) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi *marhunbih* yang telah diterimannya dari *murtahin* dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang telah ditentukan *murtahin*.
- b) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas *marhun* miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi *marhunbih* kepada *murtahin*.⁴⁷

7. Hapusnya Hak Gadai

- a. Hak gadai hapus apabila hutang telah dibayar oleh si berutang.
- b. Hak gadai hapus apabila barang yang di gadaikan keluar dari kekuasaan si penerima gadai.
- c. Apabila sudah dilepaskan oleh penerima gadai melunasi atas dasar atau kemauan sendiri dari penerima gadai maka penerima gadai mengembalikan barang yang digadai pada pemberi gadai.
- d. Karena persetujuan gadai bersifat *uccessoir* yang jika perjanjian pokok berakhir maka dengan sendirinya gadaipun berakhir.
- e. Bila barang yang digadaikan musnah atau terbakar diluar kehendak atau kemampuan pemegang gadai. Dimana penerima dan pemberi gadai sama-sama mengalami.

⁴⁷ Indah Veronika, 'Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Barang Gadai Yang Dijadikan Hak Milik,' (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 8-9.

- f. Barang gadai menjadi milik dari si pemegang gadai atas kesepakatan atau persetujuan dari si pemberi gadai (pengalihan hak milik atas kesepakatan).⁴⁸

C. Barang Kredit sebagai Jaminan Gadai menurut Tinjauan Fiqh Muamalah

Praktik gadai yang terjadi pada masyarakat khususnya di jalan Pandawa 2 Kecamatan Sukarame Bandar Lampung, yaitu pihak *rahin* memberikan jaminan berupa barang kredit kepada *murtahin* atau jaminan tersebut masih dalam keadaan cicilan atau belum menjadi ha milik *rahin* sepenuhnya.

Pada praktik akad gadai yang ditinjau dari *fiqh muamalah* praktik ini tidak sesuai dengan rukun dan syarat pada objek gadai (*ma'qud'alaih*) menurut ulama Hanafiyah syarat barang yang digadaikan berupa barang yang harus dimiliki sepenuhnya oleh *rahin* sehingga barang tersebut dapat digadaikan secara sempurna. Sehingga praktik gadai ini mengakibatkan kerugian bagi *murtahin*, karena harta yang digadaikan tidak dapat dijadikan jaminan karena ketentuan syarat-syarat penjaminan harta menyebutkan bahwa harta yang digadaikan harus benar-benar milik *rahin*. Kemudian, pada praktik gadai ini terdapat pemanfaatan yang diambil dari objek gadai (*ma'qud'alaih*) oleh pihak penerima gadai tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik objek gadai yang mana pemanfaatan barang gadai tersebut dimanfaatkan oleh *murtahin* maka hal tersebut tidak boleh.⁴⁹

Pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh pihak penerima gadai sering terjadi pada masyarakat khususnya di jalan Pandawa 2 Kecamatan Sukarame Bandar Lampung, dalam praktik gadai dengan memberikan jaminan kepada *murtahin* dan jaminan tersebut masih dalam keadaan cicilan atau barang kredit. Padahal mengambil keuntungan dan memanfaatkan barang gadaian sama

⁴⁸ Universitas Islam An-nur Gadai: *Pengertian, Ciri-ciri, Ruang Lingkup, Sifat, Hapusnya Gadai, dan Pelunasan* (2021).17.

⁴⁹ Dwi Nuraeni, Yayat Rahmat Hidayat, Yandi Maryandi *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Mobil Kredit* di Desa Pasir Jambu Kec. Sukaraja Kab. Bogor, Sharia Economic Law, Volume 2, No. 1, Tahun 2022.243.

halnya dengan riba, seperti yang sudah dijelaskan didalam ayat Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 39 Allah SWT berfirman:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ [الروم: 39]

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). [Ar Rum:39]

Maksud dari ayat di atas ialah memberikan tambahan ketika melunasi hutang disamping pokoknya. Dengan kata lain seseorang dipaksa memberikan bunga dari nilai pinjaman, karena itu Allah SWT mengatakan harta yang diperoleh dengan cara seperti itu tidak bertambah disisi Allah SWT, melainkan akan menjadi malapetaka.⁵⁰

⁵⁰ M.Thalib, *Pedoman Wiraswasta dan Manajemen Islamy*, (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1992), 143.

DAFTAR RUJUKAN

- A. Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Pustaka Press, 2008).
- A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999).
- A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Abdillah, Shahih Bukhari, (*Dar Muthabi' Asyu'bi, tth*) Juz. III.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 2010).
- Abdul Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat, alih bahasa oleh Nadirsyah Hawari*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017).
- Ade Tri Cahyani, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kec. Taros Kota Depok,' (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015).
- Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2011).
- Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Ali Zainudin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Press, 2010).

Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafidz Anshari, AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995).

Dwi Nuraeni, Yayat Rahmat Hidayat, Yandi Maryandi 'Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Mobil Kredit di Desa Pasir Jambu Kec. Sukaraja Kab. Bogor', *Sharia Economic Law*, Volume 2, No. 1, Tahun 2022.

Eti Karini, Arif Mulyadin, and Yuni Istiani, 'Praktik Peralihan Akad Gadai Ke Jual Beli Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran),' *Asas* 14, no. 02 (2023): 81–92, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.13966>.

Gufron A Mas'adi, *Fiqh Kontekstual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002).

Hendi Suhendi, *Perbangkan Syariah* (Jakarta: kencana 2007).

Hermansyah, *Mengenal Jenis Kredit Berdasarkan Kegunaan dan Jangka Waktu Pengembalian* (Jakarta: kencana 2007).

Indah Veronika, 'Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Barang Gadai Yang Dijadikan Hak Milik,' (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).

Kartini kartono, *Pengantar Metodologi Reseach Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 33.

M.Thalib, *Pedoman Wiraswasta dan Manajemen Islamy*, (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1992).

Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab r.a*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999).

Muhammad Sholikhul Hadi , *Hukum Jual Beli dengan Cara Kredit*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2009).

Muhammad Syafi'i, *Dasar hukum gadai QS. Al-Baqarah ayat 283*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

Novalia, vivi rahmawati, 'Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Barang Jaminan dalam Jual Beli Kredit Versi Toko Masri-M Syariah Cabang Batusangkar,' *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol. 5, 2021.

Nurkausar ypono, 'Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemanfaatan Gadai Kebun Pala Oleh Pemegang Gadai Terhadap Kebutuhan Masyarakat Hukum Adat Desa Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah,' (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, 2021).

Profil Kecamatan Sukarame Tahun 2023.

Profil Kota Bandar Lampung Tahun 2023.

Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Rahmat Syafei, *Konsep Gadai: Ar-Rahn dalam Fikih Islam Antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).

Resa Wulandari, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Barang Kredit,' (Skripsi Universitas UIN Raden intan Lampung, 2018).

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007).

Sutrisno Hadi, *Metode Riserch* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1993).

Supaijo, 'Aspek-Aspek Hukum Perdata Dalam Penyaluran Kredit Perbankan Kepada Masyarakat,' *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2011):14, http://download.portalgaruda.org/article.php?article=149549&val=5885&title=ASPEK-ASPEK_HUKUM_PERDATA

DALAM PENYALURAN KREDIT PERBANKAN
KEPADA MASYARAKAT.

Syeikh Syamsuddin Abu Abdillah, *Fathul Qarib Al-mujib*, alih bahasa oleh Abu H.F Ramadhan, B.A. (Surabaya: Mutiara Ilmu Surabaya, 1996).

Teungku Muhamad Hasbi Ash-Shiddiegi, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000.

U. E. Heryana, A., & Unggul, 'Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif,' Sistem Informasi Akuntansi: Esensi Dan Aplikasi, no. Desember (2018), eprints.polsri.ac.id.

Universitas Islam An-nur Gadai: *Pengertian, Ciri-ciri, Ruang Lingkup, Sifat, Hapusnya Gadai, dan Pelunasan* (2021).

Wawancara dengan bapak Suprianto, Pemilik Toko WAWA (Toko Kaca & Alumunium) Sebagai Penjual Lemari Kredit (Kreditur), Tanggal 8 Januari 2024.

Wawancara dengan bapak Suprianto, Pemilik Toko WAWA (Toko Kaca & Alumunium) Sebagai Penjual Barang Kredit (Kreditur) terhadap Transaksi Jual Beli Lemari Hias Kredit kepada Ibu Eva Nisa, Tanggal 8 Januari 2024.

Wawancara dengan Ibu Eva Nisa Sebagai Pembeli Barang Kredit dan Pemberi Barang Kredit Sebagai Jaminan Gadai (Rahin), Tanggal 12 Januari 2024.

Wawancara dengan Ibu Eva Nisa Sebagai Pembeli Barang Kredit dan Pemberi Barang Kredit Sebagai Jaminan Gadai (Rahin), terhadap Praktik Barang Kredit Sebagai Jaminan Gadai, Tanggal 12 Januari 2024.

Wawancara dengan Ibu Eva Nisa Sebagai Pembeli Barang Kredit dan Pemberi Barang Kredit Sebagai Jaminan Gadai (Rahin), terhadap Praktik Barang Kredit Sebagai Jaminan Gadai Kepada Ibu Noni Arista (Murtahin), Tanggal 12 Januari 2024.

Wawancara dengan Ibu Eva Nisa Sebagai Pembeli Barang Kredit dan Pemberi Barang Kredit Sebagai Jaminan Gadai (Rahin),

terhadap Praktik Barang Kredit Sebagai Jaminan Gadai
Kepada Ibu Noni Arista (Murtahin), Tanggal 12 Januari 2024.

Wawancara dengan Ibu Eva Nisa, Sebagai Pembeli Barang Kredit
berupa Lemari Hias kepada bapak Suprianto, Tanggal 12
Januari 2024.

Wawancara dengan Ibu Noni Arista, sebagai Penerima Barang Kredit
Sebagai Jaminan Gadai (Murtahin), Tanggal 12 Januari 2024.

Wawancara dengan Ibu Noni Arista, sebagai Penerima Barang Kredit
Sebagai Jaminan Gadai (Murtahin) terhadap Praktik Barang
Kredit Sebagai Jaminan Gadai yang dilakukan Ibu Eva Nisa
(Rahin), Tanggal 12 Januari 2024.

